# ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS PENGOBATAN SUPRANATURAL

(Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot)

(Skripsi)

# Oleh HENDI OKTAVIANDA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019

#### **ABSTRAK**

# ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS PENGOBATAN SUPRANATURAL

(Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot)

#### Oleh Hendi Oktavianda

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi, seperti halnya kasus penipuan dengan dalih pengobatan supranural dengan Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot yang terjadi di Kota Agung Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural pada putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot? dan bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, terdakwa penipuan dengan modus pengobatan supranural serta dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot adalah gaya hidup, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, pendidikan, mudahnya melakukan kejahatan penipuan, keinginan, masyarakat dan keluarga. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural adalah yaitu melalui upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang dimana masih dalam tataran pencegahan seperti melakukan kegiatan penyuluhan, pembinaan generasi muda, dan memberikan himbauan melalui media sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penindakan dan penerapan hukuman oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Kabupaten Tanggamus bagi pelaku kejahatan penipuan dengan modus pengobatan supranatural sesuai Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

#### Hendi Oktavianda

Saran dalam penelitian ini yaitu bagi tokoh masyarakat hendaknya turut meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan adanya segala bentuk jenis dan bentuk pengobatan yang biasa dilakukan oleh supranatural yang bisa jadi merupakan suatu jenis tindak kejahatan penipuan. Bagi pihak aparat penegak hukum agar memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan iming-iming kerabat atau orang yang baru anda kenal mengenai adanya penyembuhan penyakit dengan menggunakan ritual-ritual supranatural yang tidak masuk di akal.

Kata Kunci: Kriminologis, Penipuan, Pengobatan, Supranatural

# ABSTRACT CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF FRAUDULENT CRIMES BY TREATMENT MODE SUPERNATURAL (Verdict Study Number 2/Pid.B/2019/PN.Kot)

#### By Hendi Oktavianda

Criminal acts of fraud are one of the crimes that have objects of objects or goods to be privately owned, as does the case of fraud in the pretext of a supranural treatment with verdict number 2/Pid. B/2019/PN.Kot that occurred in the great city of Lampung province. The problem in this research is what is the cause of criminal acts of fraud with the mode of supernatural treatment on the verdict number 2/Pid. B/2019/PN.Kot? And how is the countermeasures made by law enforcement officials on fraudulent criminal acts with supernatural treatment mode?

The approach to the problem used in this study is to use normative and juridical juridical approach to empirical. The speaker in this study is the public prosecutor and judge of the supreme city district court, accused of fraud with supernatural treatment mode as well as lecturer at the faculty of law of Lampung University..

The results showed that: (1) The cause of criminal acts of fraud in the mode of supernatural treatment on ruling number 2/Pid. B/2019/PN. Kot is a lifestyle, economic, environmental, socio-cultural, educational, easy to commit crimes of deception, desire, society and family. (2) Countermeasures made by law enforcement officials against criminal acts of fraud in supernatural treatment mode are through pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts. The pre-emptive effort was the initial efforts undertaken by law enforcement to prevent crime. Preventive effort is a follow up of the pre-emptive effort which is still in the precautionary measure such as conducting counselling activities, coaching the younger generation, and giving an appeal through the media before the crime. The repressive effort is an attempt to be committed in the event of a criminal offence or a crime in which the action is an act of oppressing and the application of punishment by the City district court of Tanggamus regency for fraud criminals with supernatural treatment pursuant to article 378 jo article 55 paragraph 1 to 1 criminal KUHP with imprisonment for 1 (one) year 3 (three) months

The advice in this study is for community leaders should also increase religious guidance to the community, for all citizens to always be vigilant in the form of all types and forms of treatment that is commonly done By a supernatural that could be a type of fraud crime. For the law enforcement authorities to provide an appeal for all citizens to always be wary of the lure of relatives or people you just know about the healing of diseases using supernatural rituals that do not Come to mind.

Keywords: Criminological, Fraud, Treatment, Supernatural

### ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS PENGOBATAN SUPRANATURAL

(Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot)

# Oleh HENDI OKTAVIANDA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

## SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana** 

**Fakultas Hukum Univesitas Lampung** 



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019 Judul Skripsi

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS PENGOBATAN SUPRANATURAL (Studi

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot)

Nama Mahasiswa

: Hendi Oktavianda

Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011097

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

#### MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H NIP.19631217 198803 2 003 Damanhuri Warganegara S.H., M.H NIP.19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hykum Pidana

Zko Raharjo, S.H.,M.H NIP.19600406 198901 1 003

#### **MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: Firganefi, S.H., M.H

Sekretaris/Anggota: Damanhuri Warganegara S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Nikmah Rosidah, S.H., Mhum

Many

**Dekan Hukum** 

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Oktober 2019

#### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Skripsi dengan judul Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan
   Dengan Modus Pengobatan Supranatural (Studi Putusan Nomor
   2/Pid.B/2019/PN.Kot) adalah karya ilmiah saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau plagiat maupun pengutipan atas karya ilmiah orang lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang dalam dunia akademik atau yang biasa disebut dengan plagiatisme
- Hak intelektual atas karya tulis ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan tanggung jawab, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan,

Hendi Oktavianda NPM.1542011097

#### RIWAYAT HIDUP



Penulis Lahir pada Tanggal 29 Oktober 1996 di Bandar lampung, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak ayahanda Burhan Hasan dan Ibunda Desi Selvia.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanan (TK) Raudhatul Athagal Islamuyah Lulus

tahun 2002, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Bandar lampung Lulus Tahun 2008, Sekolah Menangah Pertama (SMP) Negeri 8 Bandar lampung Lulus Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) YADIKA Bandar lampung Lulus Tahun 2015 dan Tahun 2015 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis telah melaksanakan program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di tahun 2018

# **MOTTO**

Terus lah berjalan walaupun hanya bertati-tati percaya sukses itu akan kita raih (Hendi Oktavianda)

# **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan hasil karya yang monumental ini Untuk orang-orang yang berharga dalam hidupku:

#### **Kedua Orang Tua Tercinta**

#### Ayahanda

Yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi selama ini dengan kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diiringi doa restu kepada Allah SWT

#### **Ibunda**

Wanita terhebat yang aku sayangi yang selalu menjadi semangat dan hadir dalam setiap mimpiku

#### Seluruh Keluarga Besarku

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

#### **Almamater Tercinta Universitas Lampung**

Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.

#### **SANWACANA**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pengobatan Supranatural (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot)", alhamdulilah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka mengakhiri studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesarbesarnya terhadap:

- Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
- Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
- 3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

- 4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Skertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
- 5. Ibu Firganefi, S.H, M.H. Selaku Pembimbing I terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini mulai dari awal penyusunannya hingga akhir
- 6. Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II terima kasih telah memberikan arahan dan meluangkan waktu untuk menjelaskan kekurang pahaman penulis terima kasih atas ilmu yang tak ternilai harganya
- 7. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum. Selaku Pembahas I terima kasih telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan isi dari skripsi ini
- 8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. Selaku Pembahas II terima kasih memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
- Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
- 10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian
- 11. Para narasumber Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaaan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
- 12. Ayah dan Bunda tersayang, Bapak Burhan Hasan dan Ibu Desi Silvia yang telah membesarkan penulis hingga detik ini dimana sekarang penulis berada

di jenjang perguruan tinggi dan siap untuk lulus berkat perjuangan ayahanda dan ibunda tersayang yang tak pernah lelah dan berkurang sedikitpun kepada penulis. Terimakasih juga penulis ucapkan atas doa, bimbingan, cinta, dan kasih sayang ayahanda dan ibunda yang menjadi semangat terbesar bagi penulis.

- Adik tercinta, Deani Anggarini, Aliza Syaharani yang selalu memberikan semangat.
- 14. Armalia Agustin, orang special yang berperan penting dalam segala hal bagi penulis baik memberikan semangat, nasihat, serta waktunya untuk penulis. Terimakasih karena selalu ada dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik dalam setiap apa yang sudah penulis perjuangkan.
- 15. Teman-temanku satu perjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung M. Iqbal Marino kusumo, Deni kurniawan, Ilingga Pangestu, Ramanda Baherda Puta, M. Daniansyah, Feri Kurniawan, Diki ,yang selalu memberikan nasehat, dukungan serta memberi masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi
- 16. Terimakasih kepada Anjas Prasetiyo, Muhammad Sanjaya, Muhammad Kurniawan, Muhammad Iqbal, Renato Hermawan Aldofana, Hamid H.bara, Alan Sulistiawan, Bobby Saputra,dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 17. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2019

Penulis,

Hendi Oktavianda

# **DAFTAR ISI**

I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
	C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
	E. Sistematika Penulisan	17
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi	19
	<ol> <li>Pengertian Kriminologi</li> <li>Ruang Lingkup Kriminologi</li> </ol>	
	B. Pengertian Kejahatan dan Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	22
	<ol> <li>Pengertian Kejahatan</li> <li>Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan</li> </ol>	
	C. Pengertian Kejahatan Penipuan dan Jenis-Jenis Kejahatan Penipuan	32
	<ol> <li>Pengertian Kejahatan Penipuan</li> <li>Jenis-Jenis Kejahatan Penipuan</li> </ol>	
	D. Pengertian Pengobatan Supranatural	35
III.	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Masalah	39
	B. Sumber dan Jenis Data Penelitian	40
	C. Narasumber	41
	D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
	E. Analisis Data	42

IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Pengobatan Supranatural pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot
	B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Pengobatan Supranatural
V.	PENUTUP
	A. Simpulan
	B. Saran-Saran
DAF	TAR PUSTAKA

#### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia yang berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Belakangan ini, sering terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Tingkat kesejahteraan yang rendah mengakibatkan sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan caracara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, untuk itu perlu dilakukan pembaharuan hukum khususnya hukum pidana.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembanguan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie 1915 yang merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum masyarakat akan semakin meningkat, mengingat angka tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung meningkat.

Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan<sup>1</sup>. Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan, dan penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan. Penipuan terhadap harta kekayaan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indah Sri Utari. 2012. Aliran dan Teori dalam Kriminologi, Semarang: Thafa Media, 2012, hlm.

akan timbul karena adanya tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan<sup>2</sup>.

Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "materieel delict" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat<sup>3</sup>. Sebagaimana diatur dalam Bab XXV BUKU II dan Pasal 378 sampai Pasal 395. Pasal 378 KUHP yaitu:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menurut Ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, hlm.89

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tri Andrisman. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung :Unila. hlm. 176

Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan.

Seperti halnya kasus penipuan dengan dalih pengobatan supranural dengan Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot yang terjadi di Kota Agung Provinsi Lampung diketahui bahwa:

Terdakwa dengan inisial UM (39 tahun) adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang tinggal di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pudung Tanggamus terdakwa di tanggap berdasarkan laporan dari Darsono disertai dua alat bukti yang cukup kuat telah melakukan penipuan dan penggelapan di ketahui bahwa UM mengaku bisa menyembuhkan penyakit tulang yang sedang diderita istri Darsono dengan cara pengobatan yang dilakukan terdakwa seperti supranatural yakni dengan membakar sesaji korban dimintai persyaratan berupa uang dengan total Rp. 216.000.000 yang diberikan secara mencicil sebanyak 7 (tujuh) kali bebarengan dengan pengobatan. Uang persyaratan dimasukkan ke dalam anyaman bambu setelah itu uang di pindah ke bawah bantal uang tersebut boleh dikurangi sesuai permintaan awal tersangka menjelaskan kepada korban apabila hal tersebut tidak di turutin maka anak korban bisa terkena sakit serupa dengan ibunya. Akibat diberdaya selama tujuh kali pengobatan mulai dari November 2017 ternyata hingga saat ini istri Darsono tidak kunjung sembuh bahkan uang jaminan senilai Rp. 216.000.000 yang diletakkan di kotak anyaman bambu di rumah terdakwa juga tidak ada lagi<sup>4</sup>.

Kasus seperti halnya di atas menunjukkan bahwa praktek perdukunan atau supranatural akhir-akhir ini berkembang cukup pesat di tengah sulitnya mencari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> http://lampung.tribunnews.com/2018/10/25/ngaku-dukun-dan-bisa-sembuhkan-penyakit-iburumah-tangga-ini-tipu-tetangganya-sendiri-rp-216-juta

pekerjaan serta mahalnya biaya kesehatan di lembaga-lembaga kesehatan seperti klinik, rumah saki dan dokter spesialis sehingga membuat masyarakat mencari alternatif lain yang akhirnya mengarah kepada pengobatan, pengobatan alternatif muncul dengan tampilan yang sederhana, harga terjangkau, tanpa efek samping negatif, terpercaya dan pasti aman lantaran biasanya dikelola oleh seorang tokoh yang sudah dipercaya oleh masyarakat. Rata-rata, yang muncul sebagai pengobat alternatif adalah seorang paranormal, dukun atau ustadz atau orang-orang yang hanya mengaku saja bisa menyembuhkan.

Kasus lain yang juga berdalih pengobatan juga terjadi di wilayah Jawa Timur diketahui bahwa:

Polda Jatim berhasil menangkap Ahmad Fuadi (43) warga Dusun Ngabar, Desa Ngabar, Kecamatan Keraton Pasuruan. Dia merupakan komplotan penipu dengan modus dukun pengobatan. Sebelumnya Polda Jatim sudah menangkap pelaku lain, yakni Yazid, Yusuf dan Samsul. Kesemuanya adalah warga Pasuruan. Salah satu korban bernama Masiyem. Saat itu, korban dihampiri pelaku ketika menuju rumah saudaranya di Dusun Gandu Desa Gamping Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Pelaku kemudian menanyakan kepada korban apa memiliki penyakit korban menjawab tidak, sesaat kemudian korban diajak tersangka Rokim untuk masuk kedalam mobil di mobil tersebut sudah menunggu dua orang, Yusuf. Sedangkan Ahmad Fuadi di kursi tengah mobil dengan mengenakan jubah dan sorban putih. Selanjutnya korban Ahmad Fuadi (tersangka) akan diberi jimat penolak balak dengan syarat perhiasan milik korban dilepas semua. Setelah melepas liontin dan kalung emasnya, korban diberitahu bahwa jimat dan kalung sudah dimasukkan kedalam bungkusan plastik warna hitam setelah itu korban turun dari mobil. Pelakupun langsung pergi. Korban lantas membuka plastik tersebut dan diketahui di dalamnya hanya terdapat satu buah batu kerikil, dua biji makanan ringan dari melinjo dan uang Rp.2.000. Selain beroperasi di Trenggalek, para pelaku juga beroperasi di Jember dan Tulungagung di Jember tersangka mengaku melakukan tindak kejahatannya di tiga lokasi. Sementara di Tulungagung di dua lokasi di Jember, jumlah kerugian yang diderita korban mencapai Rp.5.300.000. Barang bukti yang diamankan antara lain, pakaian pelaku yang digunakan saat beraksi berpura pura menjadi kiai, satu unit handphone, sebuah sabuk warna hitam, sebuah tas selempang warna hitam dan satu buah kopiah hitam<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> https://jatim.sindonews.com/read/2720/1

Meningkatnya minat masyarakat yang mencari pengobatan alternatif di manfaatkan oleh sebagian oknum masyarakat mendapatkan keuntungan pribadi, kebanyakan dari oknum ini melakukan penipuan dengan mengatasnamakan pengobatan alternatif dimana mereka berdalih bisa menyebuthkan segala bentuk penyakit dengan memarankan diri sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan lebih (supranatural) agar lebih bisa dipercaya oleh masyarakat. Para penipu dengan modus supranatura layaknya sindikat yang sudah terorganisir secara rapi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial sebanyabanyakya dari para korban diketahui bahwa banyak para supranatura yang secara terang-terangan membuka praktik secara *online* lewat website-website yang telah didesain khusus maupun secara *offline* dengan kedok ustad, guru spiritual maupun tokoh-tokoh lainnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pengobatan Supranatural (Studi pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot)".

#### B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

#### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural pada putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot? b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural?

#### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang Ilmu penelitian ini adalah Ilmu Hukum Pidana pada umumnya, khususnya bidang tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural, sedangkan ruang lingkup bidang kajian pada penelitian ini adalah mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural pada putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural, dengan penelitian ini dilakukan pada Tahun 2019.

#### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara rinci, jelas dan sistematis serta:

- a. Mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural pada putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot
- b. Mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Kegunaan teoritis

- Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Kriminologi pada khususnya
- 2) Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural sesuai dengan Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP
- 3) Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitianpenelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

#### b. Kegunaan praktis

- Dijadikan bahan bacaan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan
- Menambah pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural
- Salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

#### 1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan,

landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>6</sup>

#### a. Teori faktor penyebab terjadinya kejahatan

Adapun beberapa teori-teori tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

#### 1) Lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa "dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri". Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

- a) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan
- b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan
- c) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan
- d) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda<sup>7</sup>.

Selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), fakto eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu pengaruh lingkungan sangat berpengaruh

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Soejono, D. 2006. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, hlm. 42.

dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.

#### 2) Kontrol Sosial

Atmasasmita menjelaskan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan normanorma atau peraturan menjadi efektif<sup>8</sup>.

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

nli Atmacacmita 2006. Taori dan Kanita Solekta k

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Romli Atmasasmita. 2006. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Tarsito, hlm. 32.

#### 3) Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dair sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

#### 4) Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu karena penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman, dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono menyatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum.

- a) Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial
- b) Usaha penanggulangan kejahatan yagn sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
  - 2) Peradilan yang objektif
  - 3) Hukum dan perundang-undangan yang wibawa
  - 4) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi
  - 5) Pembinaan organisasi kemasyarakatan
  - 6) Partisipasi masyarakat.9

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan bahwa kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan Berdasarkan uraian tersebut maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

<sup>10</sup> Soedarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 113

<sup>11</sup> Soedjono D. 2006. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung: Alumni, hlm. 31

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muladi. 2007. Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, hlm. 61

#### b. Teori penanggulangan kejahatan

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

#### 1) Tindakan preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
  - Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat
  - Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi

<sup>12</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E. 2005. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti, hlm. 46

(pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lainlain)

- Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:
  - Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, b.
     Sistem peradilan yang objektif
  - 2) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur
- e) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.

#### 2) Tindakan represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Soejono D, *Op. Cit*, hlm. 32

Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tekhnik rehabilitasi, yaitu:

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.<sup>14</sup>

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik
- b) Peradilan yang efektif
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa

<sup>14</sup> Simanjuntak B dan Chairil Ali. 2010. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Trasito, 2010, hlm. 399.

- d) Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi
- e) Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan
- f) Pengawasan dan kesiagaan terhadpa kemungkinan timbulnya kejahatan
- g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.<sup>15</sup>

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut di atas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yagn dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

#### 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti<sup>16</sup>.

- a. Kriminologi, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan caracara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan<sup>17</sup>
- b. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa Kejahatan, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undangundang pidana

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Soedjono, D, Op. Cit, hlm. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Agustino Leo. <sup>2</sup>008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. hlm 7

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2004. Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24

- c. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa penipuan, penipuan adalah barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang
- d. Pengobatan, pengobatan tradisional adalah suatu upaya kesehatan dengan cara lain dari ilmu kedokteran dan berdasarkan pengetahuan yang diturunkan secara lisan maupun tulisan yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia dalam 30 (tiga puluh) tahun terakhir pelbagai istilah telah digunakan untuk cara-cara pengobatan yang berkembang di masyarakat<sup>18</sup>
- e. Supranatural, supranatural adalah segala sesuatu fenomena atau kejadian yang tidak lazim, tidak umum, atau bahkan di anggap di luar batas kemampuan manusia pada umumnya dan juga tidak sesuai dengan hukum alam<sup>19</sup>.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

#### I. Pendahuluan

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Departemen Kesehatan RI. 2003. *Kompendia Obat Bebas*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, hlm.271

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> http://indonesiaindonesia.com/f/95063-supranatural-supernatural/

#### II. Tinjauan Pustaka

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang kriminologi yang meliputi pengertian kriminologi dan ruang lingkup kriminologi. Kejahatan yang meliputi pengertian kejahatan dan teori penyebab terjadinya kejahatan. Kejahatan penipuan yang meliputi pengertian kejahatan penipuan dan jenis-jenis kejahatan penipuan. Pengobatan supranatural yang meliputi pengertian pengobatan dan pengertian supranatural.

#### III. Metode Penelitian

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber dan jenis data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan penjelasan dan pembahasaan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural.

#### V. Penutup

Merupakan penjelasan dari permasalahan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan penyelesaiaan yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi

#### 1. Pengertian Kriminologi

Istilah Kriminologi ditemukan oleh P.Topinard Seorang ahli antropologi asal Prancis, secara harfiah berasal dari kata "crime" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, Maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat<sup>20</sup>.

Beberapa sarjana terkemuka memberikan difinisi kriminologi sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland, *criminology is the body of knowledge regarding* delinquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)
- b. W.A. Bonger menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya
- c. J.Constant menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.162

d. WME. Noach menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya<sup>21</sup>.

Melalui definisi W.A. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

# a. Antropologi kriminal

Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis), ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat, bagaimana tanda-tanda yang terdapat dalam tubuh? Apakah antara kejahatan dan suku bangsa mempunyai hubungan. Ilmu pengetahuan ini juga mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.

# b. Sosisologi kriminal

Adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok permasalahan yang di bahas dalam ilmu pengetahuan ini batasan dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

## c. Psikologi kriminal

Merupakan Ilmu Pengetahuan tentang penjahat dari sudut pandang kejiwaannya yang termasuk dalam golongan ini adalah:

<sup>21</sup> A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Refleksi, hlm.71

# 1) Tipologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

# 2) Psikologi sosial kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

# d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal

Adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat-penjahat dari sudut pandang kejiwaannya. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.

# e. Penologi

Merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sebuah hukuman<sup>22</sup>.

# 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making law)

  Membahas definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, Revativitas

  pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, statistik kejahatan.
- b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of law). Membahas aliran-aliran (mazhabmazhab) kriminal, teori-teori kriminal, dan berbagai perspektif kriminologi.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid*, hlm.4-7.

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of law). Reaksi dalam hal ini bukam hanya di tunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan repsesif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). Membahas perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (reacting toward the breaking law) antara lain, teori penghukuman, upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitative<sup>23</sup>.

# B. Pengertian Kejahatan dan Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

## 1. Pengertian Kejahatan

Pengertian masyarakat akan kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat, pada suatu waktu suatu tindakan disebut kejahatan dan pada waktu yang lain suatu tindakan tersebut bukan lagi kejahatan, dan sebaliknya suatu tindakan terjadi di suatu tempat disebut kejahatan, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan dengan kata lain, masyarakat menilai suatu tindakan merupakan kejahatan dari segi hukumnya.

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana, perumusan kejahatan menurut kitab undang-undang hukum pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid*. hlm.2

perumusan ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum pidana. Misalnya penipuan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Selanjutnya semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang, harus disingkiri. Barang siapa melanggarnya, dikenai pidana maka larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara itu tercantum pada undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga msayarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

# 2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Sejarah perkembangan akal pemikiran manusia yang menjadi dasar dibangunnya teori-teori kriminologi. George B. Vold menyebutkan bahwa teori merupakan suatu penjelasan yang muncul bilamana seseorang itu dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Dalam upaya mencari penjelasan mengenai upaya-upaya yang menjadi landasan terbentuknya suatu teori-teori dalam kriminologi dapat mempergunakan dua metode yaitu:

# a. Spiritualisme

Dalam alian spiritualisme ini perhatiannya lebih fokus pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan ataupun para Dewa dan keburukan itu dating dari Setan. Perkembangan selanjutnya aliran ini masuk dalam ruang lingkup pergaulan politik dan sosial feudal, yang berlandaskan bahwa pemikiran pada sebelumnya kejahatan merupakan permasalahan antara korban dan keluarganya dengan pelaku dan keluarga pelaku dan masyarakat spiritualisme ini berfikir bahwa suatu kebenaran itu pasti akan menang dan suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang pasti akan kalah, yang dalam kenyataannya secara rasional itu tidak benar.

#### b. Naturalisme

Dalam aliran ini menurut Hippocrates (460 S.M.) adalah bahwa perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model yang lebih rasional dan mampu membuktikan secara ilmiah<sup>24</sup>, dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan maka aliran ini menggunakan tiga metode atau aliran yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Topo Santoso Dkk. 2011. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 21

### 1) Teori klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Menurut Beccaria bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure. Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa: semua orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekusasaan hukuman<sup>25</sup>.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari

<sup>25</sup> Darma Weda, Made 2016. *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.279

sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

## 2) Teori neo klasik

Dasar dalam pemikiran ini bertolak belakang dengan aliran klasik biarpun tidak disertai dan tidak dilandaskan pada pemikiran ilmiah namun aspek-aspek kondisi pelakulah dan lingkungannya mulai diperhatikan, karena menurut aliran Neo Klasik, aliran klasik malah tidak menimbulkan keadilan karena pemberlakuan dari aliran klasik tersebut terlihat kaku, dalam memberi hukuman atau sanksi terhadap pelaku aliran klasik tidak ada pembedaan umur<sup>26</sup>. Ciri khas teori neo klasik adalah sebagai berikut:

- Adanya perubahan pada doktrin kehendak bebas, kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
  - a) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lainlain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya
  - b) Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal inimenyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat

.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Topo Santoso, dkk, *Op.Cit*, hlm.22

- Pengakuan dari sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu
- 3) Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, sebabsebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan
- 4) Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana dengan demikian teori-teori neo klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya.

Menurut A.S.Alam bahwa teori-teori klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya dapat melakukan kejahatan menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggungjawab atas perbuatannya.

## 3) Teori Kartografi/Geografis

Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris , Jerman. Teori ini mulai berkembang pada Tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun sosial.

## 4) Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada Tahun 1850 M Para tokoh aliran ini banyak yang dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Kejahatan itu merupakan baying-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> Topo Santoso, dkk, *Op.Cit*, hlm.29

.

## 5) Teori Tipologis

Didalam kriminologi telah berkembang teori yang disebut dengan teori tipologis atau *bio-typologis*. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

## a) Teori lombroso/mazhab antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso menurut Lombroso bahwa, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya<sup>28</sup>.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah lairan klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation*. Teori Lombroso ini dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring bahwa kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Topo Santoso, dkk, *Op.Cit.* hlm.30

orang tersebut melakukan kejahatan. Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

### b) Teori mental tester

Teori mental tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso, teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut Goddard bahwa setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

### c) Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso. Namun demikian, penekanan dari ajaran ini adalah kekacauan-kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

## d) Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh prosesproses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya<sup>29</sup>.

## 6) Teori lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis menurut Tarde teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Menurut Tarde orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.29

-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid*, hlm.37

## 7) Teori biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A.D.Prins, Van Hamel, D. Simons dan lain-lain, aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan<sup>31</sup>.

## 8) Teori NKK

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan<sup>32</sup>.

# C. Pengertian Kejahatan Penipuan dan Jenis-Jenis Kejahatan Penipuan

### 1. Pengertian Kejahatan Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan

.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Topo Santoso Dkk. 2011. Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 71

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid*, hlm.83

maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 Pasal, yang masing-masing pasal mempunyai namanama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam pemipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan

kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

### 2. Jenis-Jenis Kejahatan Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu<sup>33</sup>:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan geprivilegeerd delict atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan
- c. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (Flessentrekkerij) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar lunas harganya
- d. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggan atau perasuransian
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dibertanggungkan
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau oneerlijke mededinging
- h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli
- i. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) kognosement
- j. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk geprivilegeerd
- k. Pasal 385 KUHP mengatur tentang stellionetyaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah
- 1. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan makanan dan obat

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Tongat.2013. *Hukum Pidana Materil*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.72

- m. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pembangunan atau pemborongan
- n. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang
- o. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan
- p. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik
- q. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga
- r. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu
- s. Pasal 393 KHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firm atau merk atas barang dagangan
- t. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara
- u. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
- v. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan, pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (beroep). Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 35 No 1-4.

## D. Pengertian Pengobatan Supranatural

# 1. Pengertian Pengobatan

Pengobatan tradisional adalah suatu upaya kesehatan dengan cara lain dari ilmu kedokteran dan berdasarkan pengetahuan yang diturunkan secara lisan maupun tulisan yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia dalam 30 (tiga puluh) tahun terakhir pelbagai istilah telah digunakan untuk cara-cara pengobatan yang berkembang di masyarakat. WHO menyebutnya *traditional medicine*, sedangkan ilmuan yang lainnya menyebut *folk medicine*, *alternatif medicine*, *ethnomedicine* dan *indigenous medicine*<sup>34</sup>.

Badan kesehatan Dunia (WHO) menyatakan pengobatan tradisional adalah ilmu dan seni pengobatan berdasarkan himpunan pengetahuan dan pengalaman praktek, baik yang dapat diterangkan secara ilmiah ataupun tidak dalam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ratna, W. 2010. Sosiologi Dan Antropologi Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Rihama, hlm.23

melakukan diagnosis, prevensi dan pengobatan terhadap ketidakseimbangan fisik, mental ataupun sosial. Pedoman utama adalah pengalaman praktek, yaitu hasil pengamatan yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tulisan<sup>35</sup>.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyatakan bahwa, pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu pada pengalaman, ketrampilan turun temurun atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat<sup>36</sup>.

Sesuai dengan keputusan seminar pelayanan pengobatan altematif Departemen Kesehatan RI terdapat dua defenisi untuk pengobatan tradisional Indonesia (PETRIN), yaitu:

- a. Ilmu dan seni pengobatan yang dilakukan oleh pengobatan tradisional Indonesia dengan cara yang tidak bertentangan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai upaya penyembuhan, pencegahan penyakit, pemulihan dan peningkatan kesehatan jasmani, rohani dan sosial masyarakat
- b. Usaha yang dilakukan untuk mencapai kesembuhan, pemeliharaan dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang berlandaskan cara berpikir, kaidah-kaidah atau ilmu diluar pengobatan ilmu kedokteran modern, diwariskan secara turun temurun atau diperoleh secara pribadi dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak lazim dipergunakan dalam ilmu

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> *Ibid*, hlm.27

Departemen Kesehatan RI. 2003. *Kompendia Obat Bebas*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, hlm.271

kedokteran, yang antara lain meliputi akupuntur, dukun/ahli kebatinan, sinshe, tabib, jamu, pijat dan lain lain<sup>37</sup>.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Pasal 3, pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural:

- a. Pengobat tradisional mempunyai keterampilan yang terdiri dari pijat urut,
   patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunturis dan
   chiroprator
- b. Pengobat tradisional ramuan yaitu pengobat tradisional dengan ramuan indonesia jamu, gurah, tabib shinse, homeopathy dan aromatherapist
- Pengobat tradisional dengan pendekatan agama Agama Islam, Kristen,
   Katolik dan Budha
- d. Pengobatan tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (Prana), paranormal, reiky master, qigong dan dukun kebatinan.

## 2. Pengertian Supranatural

Supranatural berasal dari kata latin "super" dan "natural", yang berarti di atas (luar) ambang kodrati "adikodrati", yang tidak melekat-serta pada kondisi kelahiran atau munculnya sesuatu yang perlu dicermati adalah bagaimana masyarakat luas mengartikan kata itu dalam pemakaiannya sehari-hari.<sup>38</sup>

Kebanyakan orang di masyarakat luas dalam menggunakan kata "supranatural" lebih dihubungkan dengan perkara-perkara lingkup "preternatural" yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ratna, W. *Op.cit*, hlm. 30

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.256

disangkut-pautkan dengan keadaan manusia sebelum jatuh dalam lingkup dosa. Preternatural sendiri dalam bahasa Indonesia berarti gaib, luar biasa, diluar kewajaran ada kenyataan yang sepertinya "tidak natural" tetapi "natural".

Supranatural (tidak alamiah, keluar dari kebiasaan) secara umum lebih kepada kemampuan untuk mengolah energi, baik energi diri sendiri maupun energi di alam. kemampuan-kemampuan yang dapat dimunculkan dari kekuatan supranatural sangat beragam diantaranya tenaga dalam, gerak silat, membaca pikiran orang, meramal, kekuatan untuk mendatangkan hujan atau menghentikannya, penyembuhan dan kemampuan-kemampuan lain yang dapat dilakukan di luar pikiran orang-orang secara umum. biasanya para praktisi supranatural masyarakat sering menyebutnya dengan sebutan dukun, tabib, kyai, paranormal, praktisi ataupun sekarang banyak orang yang menguasai kemampuan tersebut namun tidak pernah menyebut dirinya dengan sebutan ahli supranatural. Kemampuan supranatural dapat dipelajari oleh siapapun ataupun karena bawaan lahir (indigo), kemampuan supranatural adalah potensi yang telah melekat pada manusia, kemampuan ini dapat dimunculkan baik oleh diri sendiri ataupun orang lain. banyak metode yang dapat digunakan untuk memunculkan kemampuan supranatural diantaranya olah tubuh, nafas, pikiran, hati, dengan wirid, meditasi, ritual ataupun dibuka kemampuannya oleh orang lain dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa supranatural adalah segala sesuatu fenomena atau kejadian yang tidak lazim, tidak umum, atau bahkan di anggap di luar batas kemampuan manusia pada umumnya dan juga tidak sesuai dengan hukum alam.

<sup>39</sup> http://indonesiaindonesia.com/f/95063-supranatural-supernatural/, Diakses pada Tanggal 14 Januari 2019 Pukul. 14.06 WIB

## III. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

- 1. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitanya dengan permasalahan dalam skripsi ini
- 2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penelitian lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam tesis ini. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas. Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penelitian secara *empiric library*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. I

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 7

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Lexy Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 3

### B. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan. 42 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan berupa pengamatan dan wawancara yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus pengobatan supranatural berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot serta upaya penanggulangan terhadap penipuan dengan modus pengobatan supranatural
- 2. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan, undang-undang, keputusan menteri dan peraturan yang setara, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73
  Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP Pasal 378 tentang Penipuan
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum,

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Irawan Soehartono. 2015 *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 35

pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>43</sup>

## c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### C. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. J	Taksa F	Penuntut	Umum	Pengadilan	Negeri Kota	Agung	1 01	rang
------	---------	----------	------	------------	-------------	-------	------	------

2. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung 1 orang

3. Terdakwa Penipuan dengan Modus Pengobatan Supranural

Kota Agung 1 orang

4. Dosen Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 1 orang +

Jumlah 4 orang

## D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan mengutip atau meresume bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.

<sup>43</sup> Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, hlm. 296

\_

## 2. Pengolahan data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan
- b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masingmasing data.
- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau pemasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

### E. Analisis Data

Metode analisi data yang digunakan adalah mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskrisikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

### V. PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Kot adalah gaya hidup, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, pendidikan, mudahnya melakukan kejahatan penipuan, keinginan, masyarakat dan keluarga. Sementara dari 9 (sembilan) faktor tersebut faktor ekonomi menjadi faktor yang paling banyak atau dominan menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural hal itu dikarenakan pelaku tindak pidana rata-rata memiliki masalah pada tingkat penghasilan dimana pelaku tidak memiliki pekerjaan dan didasarkan pada status kemiskinan pelaku hal itu terlihat dari pelaku tindak pidana dengan modus pengobatan supranatural merupakan ibu-ibu yang memiliki pekerjaan serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga pelaku memberanikan diri melakukan tindak kejahatan tersebut
- 2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan supranatural adalah upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya preventif adalah merupakan

tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang dimana masih dalam tataran pencegahan seperti melakukan kegiatan penyuluhan, pembinaan generasi muda, dan memberikan himbauan melalui media sebelum terjadinya kejahatan tersebut Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penindakan dan penerapan hukuman oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Kabupaten Tanggamus bagi pelaku kejahatan penipuan dengan modus pengobatan supranatural sesuai Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

### B. Saran-Saran

- 1. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai kewaspadaan terhadap kejahatan penipuan dengan modus pengobatan yang dilakukan oleh paranormal atau supranatural, hendaknya turut memfungsikan kementrian agama sebagaimana mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki keimanan yang kuat serta kesadaran bahwa yang dinamakan pengobatan melalui paranormal atau supranatural tidak pernah dibenarkan, dan kejahatan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan modus pengobatan melalui paranormal atau supranatural selain melanggar hukum juga bertentangan dengan norma agama
- 2. Bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan adanya segala bentuk jenis dan bentuk pengobatan yang biasa dilakukan oleh paranormal atau supranatural yang bisa jadi merupakan suatu jenis tindak kejahatan penipuan dan bagi pihak berwenang agar sekiranya dapat memberikan himbauan kepada

- seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan kejahatan penipuan dengan modus pengobatan yang dilakukan oleh paranormal atau supranatural
- 3. Bagi pihak aparat penegak hukum agar memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat khususnya di wilayah Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk selalu waspada akan iming-iming kerabat atau orang yang baru anda kenal mengenai adanya penyembuhan penyakit dengan menggunakan ritual-ritual supranatural yang tidak masuk di akal dan tidak dibenarkan adanaya dan jelas merupakan suatu tindak kejahatan penipuan yang memiliki aturan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Literatur

- Atmasasmita, Romli. 2006. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Tarsito
- Alam. A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makasar: Refleksi
- Agustino Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Arief, Nawawi, Barda. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group
- Darma Weda, Made 2016. Kriminologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Kesehatan RI. 2003. *Kompendia Obat Bebas*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2004. Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan, Bandung: Sinar Baru
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum dan Penelitan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mulyadi, Lilik. 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Bandung: Alumni
- Muladi. 2007. Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika

- Ratna, W. 2010. Sosiologi Dan Antropologi Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Sunarso, Siswanto. 2014. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono, D. 2006. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung
- Soedarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 1999. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Samsudin M, Qirom A. dan Sumaryo E. 2005. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti
- Simanjuntak B dan Chairil Ali. 2010. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Trasito
- Syani, Abdul. 2007. Sosiologi Kriminalitas, Bandung, Remaja Jaya
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Jakarta: Balai Pustaka
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tongat.2013. *Hukum Pidana Materil*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Tri Andrisman. 2011. Delik Tertentu dalam KUHP. Bandar Lampung: Unila

## B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasat Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Pasal Penipuan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

# C. Sumber Lain

http://lampung.tribunnews.com/2018/10/25/ngaku-dukun-dan-bisa-sembuhkan-penyakit-ibu-rumah-tangga-ini-tipu-tetangganya-sendiri-rp-216-juta

https://jatim.sindonews.com/read/2720/1

http://indonesiaindonesia.com/f/95063-supranatural-supernatural/, Diakses pada Tanggal 14 Januari 2019 Pukul. 14.06 WIB